

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat selesai sesuai target yang direncanakan.

LKjIP ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2021-2026


Penyusunan LkjIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Metode dan teknik penyusunan LkjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup ke depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Januari 2023
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**


Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680831 198810 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban penyelenggara Pemerintahan sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada publik, pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga sebagai bahan evaluasi ditahun berikutnya yang menitikberatkan pada strategi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022 secara umum telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan proporsional, sehingga kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan aparat di daerah dapat tercipta. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada Pemerintah maupun masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 telah dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran RENSTRA, tidak terlepas dari dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non-teknis, serta sarana prasarana

pendukung kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut terdapat alokasi dana anggaran 2022 yang belum dapat terlaksana kegiatannya pada tahun berjalan, tingkat profesionalisme sebagian aparatur pelaksana kegiatan yang masih kurang, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

Untuk mengawasi dan mengantisipasi hambatan / kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengambil langkah-langkah, antara lain memasukkan kegiatan yang belum direalisasikan tersebut kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, mengoptimalkan upaya peningkatan profesionalisme aparat dan pihak yang terkait dengan kegiatan secara terencana, terkoordinir dan terevaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, penambahan sarana dan sarana pendukung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Isu-Isu Strategis	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	12
1. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	13
2. Kebijakan dan Program	15
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	87
C. PRESTASI TAHUN 2019	92
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 berdasarkan atas instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatesehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan LkjIP ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dilandsi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada tahun 2022.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan **LKjIP 2022** sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Bagian Organisasi bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Gambaran Umum

a. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada tahun 2018 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan urusan daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 mempunyai sumber daya manusia sebanyak 20 pegawai terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural sebanyak 7 orang.
- b. Fungsional Khusus sebanyak 4 orang
- c. Fungsional Umum sebanyak 10 orang.
- d. Tenaga Honorer (PHTT) sebanyak 30 orang.


Adapun komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Komposisi Pegawai
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					JUMLAH
		NONORER	I	II	III	IV	
1.	SD						
2.	SLTP						
3.	SLTA	14		4			18
4.	Sarjana Muda	4		1	1		6
5.	Sarjana (S1)	10			9	3	22
6.	Pasca Sarjana				2	1	3
	Jumlah	28		5	12	4	49

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



1.5. Isu-Isu Strategis

Permasalahan lingkungan hidup saat ini semakin mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan masyarakat karena disadari bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang complicated dan rumit yang selalu terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur permasalahan lingkungan memiliki banyak ragam, tidak hanya menyentuh aspek biofisik wilayah tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Namun dari berbagai permasalahan yang terjadi ada beberapa masalah saja yang menjadi isu utama. Penentuan isu utama didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia, perekonomian serta mempunyai skala yang luas sehingga berpotensi menimbulkan masalah besar dan penting di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang berpengaruh adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim
2. Belum maksimalnya penilaian ADIPURA
3. Belum maksimalnya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki izin limbah B3
4. Perlunya Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
5. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut
6. Belum Maksimalnya upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup
7. Terjadinya Abrasi di wilayah pesisir
8. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal
9. Adanya tumpang tindih antara kawasan pemukiman dan kawasan hutan

10. Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Tanjabt看
11. Belum tersedianya data base pengelolaan lingkungan hidup
12. Adanya Satwa liar endemik yang masuk ke wilayah pemukiman warga
13. Belum terbentuknya komisi penilai AMDAL

1.6. Sistematika Penulisan

Laopran Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang serta uraian singkat mengenai mandat yang telah dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur (gambaran Umum tugas pokok dan fungsi).

Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini, dipaparkan mengenai gambaran singkat sasaran yang ingin diraih serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Organisasi.

A. Rencana Strategis

Uraian singkat mengenai rencana strategis, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

B. Rencana Kinerja

Disajikan rencana kinerja pada tahun 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja efisiensi.

Bab IV. Penutup

Mengemukakan tinjauan serta umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategik pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lapiran-lampiran

Sebagai bentuk penjelasan lebih lanjut maka di paparkan perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, metode dan aspek lain serta data yang relevan. Selain itu dilampirkan pula keputusan atau peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjabarkan lebih rincisubstansi yang dimuat dalam RPJM Daerah. Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis. Substansi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dokumen Renstra Lingkungan Hidup Tahun 2022-2026 telah tertuang tujuan, sasaran kebijakan dan program sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi & Misi

Dalam rangka mewujudkan RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu dengan Visi “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)” dan mendukung 3 Misi yaitu :

1. Misi ke II : Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Misi ke III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

3. Misi ke IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dimuka, maka visi dan misi harus diumumkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2021-2026), mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2021-2026) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kaitan antara tujuan, sasaran dan program adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabaung Timur adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman
- b. Meningkatkan PAD
- c. Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur

Sejalan dengan tujuan diatas, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Peningkatan Pelayanan Persampahan
- b. Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan
- c. Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan
- d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Tujuan dan sasaran diatas dapat dicapai dengan arah kebijakan :

- a. Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan
- b. Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan
- c. pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan
- d. Pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui media alat pengolahan sampah berbasis komposter
- e. Memfasilitasi pembentukan Bank Sampah di tengah masyarakat
- f. Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan

- g. Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah
- h. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboratorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan]
- j. Optimalisasi pengawasan penataan persetujuan lingkungan
- k. Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- l. Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup
- m. Optimalisasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- n. Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu
- o. Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah

3. Kebijakan dan Program

Guna tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat rencana dan melaksanakan program-program utama pada Tahun Anggaran 2022 yang meliputi 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (sub kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
 - (sub kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (sub kegiatan) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - (sub kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (sub kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- (sub kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - (sub kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (sub kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (sub kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2) *Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - (sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- (sub kegiatan) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3) *Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)*
- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 4) *Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)*
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - (sub kegiatan) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5) *Program Pengelolaan Persampahan*

- Kegiatan Pengelolaan Sampah ;
 - (sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - (sub kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun dan menetapkan Kinerja Tahunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	100%
Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	100%
Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7
	Indeks Kualitas Udara	86,1
	Indeks Kualitas Lahan	54,09
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.378.561.842
A	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.729.200
1.	(sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.686.600
2.	(sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.042.600
3.	(sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000
B	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.000.527.105

1.	(sub kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.097.105
2.	(sub kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.784.430.000
C	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.900.000
1.	(sub kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	65.400.000
2.	(sub kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.500.000
D	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.113.084
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.018.600
2.	(sub kegiatan) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	77.112.334
3.	(sub kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.802.150
4.	(sub kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	10.400.000
6.	(sub kegiatan) Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.780.000
6.	(sub kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	100.000.000
E	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.792.453
1.	(sub kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.792.453
F	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000
G	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.500.000
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	607.300.000
2.	(sub kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.200.000
3.	(sub kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
//	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.479.642.000

A	(Kegiatan) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.479.642.000
1.	(sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.371.250.000
///	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	108.392.000
A	Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000
/IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000
A	(Kegiatan) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000
1.	(sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	95.000.000
2.	(sub kegiatan) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	60.000.000
A	(Kegiatan) Pengelolaan Sampah	1.508.675.800
1.	(sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.508.675.800
2.	(sub kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	35.000.000
	TOTAL	8.471.879.642

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 masih diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang meliputi bidang :

1. Tata Lingkungan
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas LH

Selama satu tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja (LKjIP).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada Pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian

kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun kategori penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Nilai > 85	Sangat berhasil
2.	Nilai 70 s.d 85	Berhasil
3.	Nilai 55 s.d 85	Cukup Berhasil
4.	Nilai < 55	Kurang berhasil

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	100%	100%	100%
Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	100%	112,05%	112,05%
Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100,75%	100,75%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	55,56	105,43%
	Indeks Kualitas Udara	86,1	87,56	101,70%
	Indeks Kualitas Lahan	54,09	49,98	92,40%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82	82,33	100,40
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	B	B
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

a. Sasaran Strategis “Peningkatan Pelayanan Persampahan “

Sasaran strategis pertama, Peningkatan Pelayanan Persampahan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

1) Kegiatan pengelolaan Sampah

a. (sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan (sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya pelayanan dan penanganan masalah persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan layananan pengangkutan persampahan di 7 (tujuh) Kecamatan, antara lain Kecamatan Muara sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang, Geragai Kuala jambi, Rantau Rasau, dan Nipah Panjang. **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan **output** dari kegiatan ini adalah Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan target 39 ton/hari dan realisasi 43 ton.

TABEL 3.2
 DATA PENGELOLAAN SAMPAH
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	PENANGANAN SAMPAH PER HARI		PENANGANAN SAMPAH PER TAHUN	
		POTENSI TIMBULAN PERHARI	TERLAYANI PERHARI	POTENSI TIMBULAN PERTAHUN	TERLAYANI PERTAHUN
1	2	3	4	5	6
1	Mendahara	13,22	0,00	4.826	0
2	Mendahara Ulu	9,50	0,00	3.468	0
3	Geragai	11,72	6,60	4,277	2.409
4	Dendang	7,54	8,58	2.752	3.132
5	Ma. Sabak Barat	9,05	19,90	3.302	7.263
6	Ma. Sabak Timur	15,74	2,64	5.744	964
7	Kuala Jambi	7,38	1,32	2.693	482
8	Rantau Rasau	11,92	2,64	4.349	964
9	Berbak	4,97	0,00	1.814	0
10	Nipah Panjang	12,83	1,32	4.683	482
11	Sadu	6,14	0,00	2.240	0
Jumlah		109,99 ton	43,00 ton	40.147 ton	15.696 ton
Persentase		39,10 %		39,10 %	

b. (sub kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan merupakan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan koordinasi

dan sinkronisasi di wilayah Kecamatan dalam hal untuk meningkatkan pelayanan penanganan sampah. **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan **output** dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

b. Sasaran Strategis “Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan ”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan penanganan persampahan akan terus bertambah seiring dengan pelayanan yang lebih baik. Untuk meningkatkan pelayanan persampahan ini tentu membutuhkan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai serta rencana pengelolaan penanganan persampahan yang telah disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu faktor kesadaran masyarakat diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani permasalahan persampahan. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan persampahan ditargetkan sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 89.643.000,00 dengan capaian 106,78 %

Sasaran strategis meningkatnya Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan ini dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sama dengan Sasaran Strategis “ Peningkatan Pelayanan Persampahan “

c. Sasaran Strategis “ Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan “

Pelayanan Laboratorium Lingkungan di tahun 2022 telah memberikan pelayanan kepada usaha/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal peningkatan mutu pelayanan tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung Laboratorium Lingkungan. Saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terakreditasi, dan hal ini tentu menjadi kendala dimasa yang akan datang dikarenakan usaha/kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seiring jalan akan lebih memilih Laboratorium lingkungan yang telah bersertifikat akreditasi. Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pelayanan laboratorium lingkungan ditargetkan sebesar Rp. 70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 70.521.700,00 dengan capaian 100,75%.

Sasaran strategis meningkatnya Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan ini dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan :

a. (sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

d. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup ”

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Renstra KLHK 2022-2024 telah ditetapkan target IKLH secara Nasional yaitu 68,71 – 69,74. Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 dengan target 66,03 dan realisasi 67,30, dan nilai IKLH diukur dengan tiga indikator kinerja indeks kualitas air (IKA) dengan target 52,60 dan realisasi

58,15, indeks kualitas udara (IKU) dengan target 86,0 dan realisasi 85,2 serta indeks kualitas lahan (IKL) dengan target dan realisasi 49,83.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Demikian halnya dengan IKLH yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, IKLH dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah Kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. Perhitungan IKLH pada tahun 2022 mengikuti tata cara perhitungan terbaru sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S_318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 yaitu untuk perhitungan IKL terdapat penambahan jenis sumber data, yaitu Cagar alam geologi, hutan penelitian dan lahan rawan bencana alam. Sedangkan untuk perhitungan IKA menghitung menggunakan 8 (delapan) parameter yaitu PH, DO, BOD, COD, TSS, PO₄, NO₃-N, dan Fecal Coli. Perhitungan IKU masih menggunakan metode yang sama yaitu metode passive sampler dengan parameter kualitas udara NO₂ dan SO₂.

Parameter dan bobot dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Kriteria dan Indikator IKLH

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	0,376
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
		Nitrat (NO ₃ -N)	
		Total Fosfat (T-PO ₄)	
		Fecal Coliform (Fecal Coli)	
2	Kualitas Udara	Sulfur Dioksida (SO ₂)	0,405
		Nartium Dioksida (NO ₂)	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Hutan (TH); Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH), Areal Terdampak kanal, Areal Bekas Kebakaran, Tutupan Lahan, Tinggi Muka Air Tanah, Areal yang terekspose sedimen berpirit dan/atau Kuarsa dibawah Lapisan Gambut	0,219

Rumus yang digunakan untuk IKLH adalah :

$$\text{IKLH Kabupaten} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

Keterangan :

IKLH Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Tabel 3.4. *Klasifikasi Kategori Nilai IKLH 2020-2024*

Klasifikasi	Nilai IKLH
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 8 sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten. Adapun 8 sungai yang dipantau adalah : DAS Mendahara terdiri dari (sungai Mendahara Ulu, Mendahara Tengah dan mendahara Ilir), DAS Lagan terdiri dari (Sungai Lagan Ulu, Lagan Tengah, dan Lagan Ilir), Sungai Muara Sabak Barat terdiri dari (Kampung Singkep, dan Kelurahan Rano), Muara Sabak Timur (Lambur 1, Lambur 2, Simbur Naik, Lambur Luar, Sungai Ular dan Alang-Alang), Nipah Panjang terdiri dari (Simpang Datuk, Kuala Pemusiran, Sungai Raya, Simpang Jelita), Kedelapan sungai tersebut dipantau dalam 2 (dua) periode yang mewakili

musim hujan dan kemarau, yang dibagi menjadi 27 titik pantau. Penentuan titik pantau berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 pasal 7 Ayat 1 yaitu pada lokasi pemantauan mewakili sumber pencemar, pada *Outlet* daerah aliran sungai (DAS) utama, pada titik *intake* pengolahan air minum, mewakili sumber pencemar (*point* dan *non point source*) dan/atau penetapan jumlah titik sampling harus representatif mewakili hulu, tengah, dan hilir pada wilayah administratif sungai. Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Tabel 3.5 Parameter Indeks Kualitas Air

Parameter Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperature ▪ Bau ▪ Kekeruhan ▪ Warna 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Total Dissolved Solid (TDS)</i> ▪ <i>Total Suspended Solid (TSS)</i> ▪ <i>Dst.</i>
Parameter Kimia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dissolve Oxygen (DO)</i> ▪ <i>Biological Oxygen Demand (BOD)</i> ▪ <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Total Dissolved Solid (TDS)</i> ▪ <i>Total Suspended Solid (TSS)</i> ▪ Fosfat ▪ <i>Dst.</i>
Parameter Mikrobiologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fecal Coli ▪ Total Coliform 	

Parameter untuk menghitung IKA meliputi 8 (delapan) parameter, yaitu: pH, TSS, DO, BOD, COD, PO₄, N-NO₃, dan Fecal Coli. Perhitungan IKA dilakukan melalui penentuan Status Mutu Air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung

melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks. Perhitungan status mutu air sungai dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Metode Indeks Pencemaran merupakan ukuran relatif tingkat pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diijinkan.

Langkah-langkah perhitungan nilai IKA :

1. Menghitung nilai Indeks Pencemaran (IP)

- a. Hasil uji laboratorium kualitas air sungai dalam 1 (satu) periode pemantauan dibandingkan dengan nilai Baku mutu, sehingga diperoleh X_1 .

$$X_1 = \text{Hasil Uji} / \text{Baku Mutu}$$

- b. Jika $X_1 \leq 1$, maka $X_{1\text{ new}} = X$

Jika $X_1 > 1$, maka $X_{1\text{ new}} = 1 + 5 \cdot \log(X_1)$

- c. Nilai IP dihitung dengan Rumus,

$$IP = \sqrt{\frac{(\text{maksimal}(X_1, \dots, X_n, \text{new}))^2 + (\text{rata-rata}(X_1, \dots, X_n, \text{new}))^2}{2}}$$

1. Menentukan Status Mutu IP

Status Mutu IP ditentukan dengan kategori sebagai berikut :

- a. $0 \leq IP \leq 1$, maka status mutunya : Memenuhi Baku Mutu
- b. $1 < IP \leq 5$, maka status mutunya : Cemar Ringan
- c. $5 < IP \leq 10$, maka status mutunya : Cemar Sedang

d. $IP > 10$, maka status mutunya : Cemar Berat

Selanjutnya, nilai IP akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung IKA.

2. Menentukan nilai IKA Menghitung nilai IKA :

a. Menghitung Persentase pemenuhan Mutu Air, dengan rumus:

$$= \frac{(x + a)^n = \sum (\text{Setiap Kategori Status mutu})}{\sum (\text{Status Mutu Air})} \times 100$$

b. Nilai Indeks Per Mutu Air = Persentase Pemenuhan Mutu Air
*Bobot Nilai

3. Kriteria Indeks Mutu atau Kualitas Air dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini,

Tabel 3.6. Kriteria Indeks Kualitas Air

Klasifikasi	Nilai IKLH
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

4. Nilai IKA Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan perhitungan IKA, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.7. Hasil Perhitungan Ika Sungai Di Kabupaten/Kota

No	Sungai	Nilai Target IKA 2021	Nilai IKA 2021
1	DAS Lagan	52,70	55,56
2	DAS Mendahara		
3	Sungai di Kec. Sabak Timur		
4	Sungai di Kec. Nipah Panjang		
5	Sungai di Kec. Sadu		
6	Sungai di Kec. Ma. Sabak Barat		
7	Sungai di Kec. Rantau Rasau		
8	Sungai di Kec. Dendang		


Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IKA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebesar 55,56 dengan kategori nilai sedang dan sudah memenuhi target yaitu 52,70. Jika dibandingkan dengan capaian IKA pada tahun 2021 (58,15), maka angka IKA tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ini, nilai baku mutu air sungai mengalami perubahan sepanjang tahun bersumber dari kegiatan masyarakat dan perusahaan sekitar badan air yang menghasilkan air limbah dan juga adanya pasang-surut sungai.

Perhitungan yang dilakukan oleh Dirjen PPKL pada *website ppkl.menlhk.go.id* menunjukkan bahwa nilai IKA tahun 2022 adalah 51,78. Perbedaan angka yang dihasilkan cukup jauh kemungkinan bersumber dari perbedaan data yang diterima oleh Dirjen PPKL.


Pada grafik per parameter yang diujikan untuk mendapatkan nilai IKA (Terlampir) dapat disimpulkan bahwa :

- 1) pH mengalami peningkatan secara umum pada periode semester II 6 (Juli-Desember 2021) dibandingkan pada periode semester I (Januari-Juni 2021) dengan nilai tetap dibawah baku mutu maksimal.
- 2) DO secara keseluruhan telah memenuhi baku mutu untuk kedua tahap pemantauan dan pengujian Tahun 2021.
- 3) TSS memiliki nilai cukup tinggi pada periode semester II (Juli-Desember 2021) dibandingkan pada periode semester I (Januari-Juni 2021) dengan nilai tetap dibawah baku mutu.
- 4) Phospat memiliki nilai tinggi pada beberapa titik pantau periode semester I (Januari-Juni 2021) yang berasal dari zat organik yang masuk kedalam badan air pada musim hujan.
- 5) Fecal coliform secara umum periode semester I (Januari-Juni 2021) dan semester II (Juli-Desember 2021) berada jauh dibawah baku mutu.
- 6) BOD secara umum memiliki nilai tidak jauh dari baku mutu dengan nilai tertinggi pada titik pemantauan dan pengujian periode semester II (Juli-Desember 2021).
- 7) COD dengan nilai tertinggi ada pada periode semester II (Juli-Desember 2021).


- 8) Nitrat tertinggi terdapat pada lokasi Lagan Ulu pada periode semester I (Januari-Juni 2021).
- 9) Berdasarkan perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP), pada semester I didapatkan hasil terdapat 22 titik sungai dengan kategori Cemar Ringan, 4 titik sungai dengan kategori Memenuhi dan 1 titik sungai dengan kategori Sedang. Pada semester II terdapat 8 titik sungai dengan kategori Cemar Ringan, dan 19 titik sungai dengan kategori Memenuhi dan untuk data selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 1. Nilai pH Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022




Gambar 2. Nilai DO Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022




Gambar 3. Nilai TSS Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022




Gambar 4. Nilai Phospat Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022




Gambar 5. Nilai Fecal Coliform Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022



Gambar 6. Nilai BOD Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022



Gambar 7. Nilai COD Air Sungai Semester I Dan II Tahun 2022



Gambar 8. Nilai Nitrat Air Sungai Semester I dan II Tahun 2022

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara didaerah perkotaan dan industri cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bertambahnya volume kendaraan dan konsumsi energi menyebabkan tingginya kadar emisi yang dihasilkan. Kondisi ini diperburuk juga dengan berkurangnya ruang terbuka hijau diperkotaan karena perluasan bangunan fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Pada akhirnya, kondisi udara yang buruk di perkotaan akan mempengaruhi kesehatan penduduknya.

Indeks Kualitas Udara (IKU) ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah, baik secara nasional maupun di Provinsi ,bdan Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) parameter utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari

kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU Kab. Tanjung Jabung Timur dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 4 titik pantau. Titik pantau metode passive mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Perhitungan nilai IKU Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh KLHK pusat. Hasil pemeriksaan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 3.8. *Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2022 Dengan Metode Passive Sampler*

NO	Lokasi	Peruntukan	Kadar NO ₂ µg/Nm ³	Kadar SO ₂ µg/Nm ³
1	Komplek Perkantoran Pemda Ma. Sabak	Perkantoran	5,69	10,12
2	Petro China, Kec. Geragai	Industri		
3	Desa Kota Baru, Kec. Geragai	Transportasi		
4	Kelurahan Sabak Ulu, Kec. Ma. Sabak Timur	Pemukiman		

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar

87,56 dengan kategori nilai baik dan telah mencapai target IKU 2022 sebesar 86,10. Namun, jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2021 sebesar 85,2 maka pada tahun 2022 ini nilai IKU mengalami peningkatan dan diberikan klasifikasi baik.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, nilai IKU Tahun 2022 juga dipengaruhi oleh faktor penempatan alat Passive Sampler. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui beberapa intervensi seperti kebijakan yang pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan dan penyediaan data akurat, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan serta sanksi.

Klasifikasi rentang nilai IKU dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 3.9. *Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara*

Klasifikasi	Nilai IKLH
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Nilai Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan serta kualitas ekosistem gambut (nilai) dari komposit beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Lahan dibutuhkan data tutupan lahan, data tutupan hutan serta ruang terbuka hijau dan data ekosistem gambut. Berikut data tersebut meliputi:

Tabel 3.10 Parameter Indeks Kualitas Lahan

Data Tutupan Lahan	Data Tutupan Hutan	Data Ruang Terbuka Hijau	Data Ekosistem Gambut
1. Wilayah tutupan hutan;	1. Hutan lahan kering	1. Kebun raya;	1. Areal terdampak kanal.
2. Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan;	2. Hutan rawa primer;	2. Taman kehati;	2. Areal bekas kebakaran.
3. Wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25%	3. Hutan mangrove primer;	3. Hutan kota;	3. Tutupan lahan.
	4. Hutan lahan kering sekunder;	4. Taman kota;	4. Tinggi muka air tanah.
	5. Hutan rawa sekunder;	5. Taman hutan raya;	5. Areal yang terkena sedimen berpirit dan/atau kuarsa di
	6. Hutan mangrove sekunder; dan	6. Median jalan;	
		7. Sabuk hijau;	
		8. Jalur di bawah tegangan tinggi listrik;	
		9. Sempadan sungai;	
		10. Daerah penyangga;	
		11. Kebun binatang;	

<p>(dua puluh lima persen) yang berada di sempadan perairan pada areal penggunaan lain;</p> <p>4. Ruang terbuka hijau;</p> <p>5. Tutupan lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan; dan</p> <p>6. Tutupan lahan di areal penggunaan lain.</p>	<p>7. Hutan tanaman.</p>	<p>12. Arboretum;</p> <p>13. Taman kreasi; dan/atau</p> <p>14. Pepohonan lainnya yang relevan.</p>	<p>bawah lapisan gambut.</p>
---	--------------------------	--	------------------------------

Pengumpulan data dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian di-*input* kedalam laman ppkl.menlhk.go.id selanjutnya didapatkan nilai IKL sebesar 51,23 dengan kategori nilai Sedang untuk tahun 2022. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah sebesar 54,09 yang mana belum tercapai dengan kemungkinan disebabkan oleh kurangnya akses terhadap data yang seharusnya diunggah pada laman tersebut.

Tabel 3.11. *Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lahan*

Klasifikasi	Nilai IKL
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

d) Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Tanjung Jabung Timur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

$$\text{IKLH} = (0,376 \times 55,56) + (0,405 \times 87,56) + (0,219 \times 49,98)$$

$$\text{IKLH} = 67,30$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah 67,30, yang mana telah melampaui target RPJMD yaitu 66,53. Berdasarkan klasifikasi nilai IKLH dari KLHK, maka angka IKLH 67,30 dapat dikategorikan Sedang. Tahun 2022 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 67,30 dengan kategori Sedang dan telah mencapai Target RPJMD yaitu 66,53. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mengalami

perubahan namun nilai IKA, IKU dan IKL bersifat fluktuatif. Klasifikasi nilai IKLH dapat dilihat dalam tabel 10.

Tabel 3.1. *Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Klasifikasi	Nilai IKLH
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH digunakan sebagai indikator kinerja Bupati dimulai sejak tahun berlakunya RPJMD 2016. Realisasi IKA, IKU, IKL dan IKLH selama tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel 11 di bawah ini.

Tabel 3.2. *Target dan Realisasi IKLH Tahun 2021-2024*

Tahun Indeks	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	52,6	58,15	52,70	55,56	52,80	-	52,90	-
IKU	86,0	85,2	86,10	87,56	86,20	-	86,30	-
IKTL	-	50,59	-	50,83	-	-	-	-
IKL	52,15	50,07	54,09	49,98	56,03	-	57,97	-
IKLH	66,03	67,30	66,53	67,30	67,04	-	67,54	-

Sumber : Data Target IKLH dari Surat Edaran Nomor:SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan pada tanggal 04 April 2021, sedangkan data realisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan aplikasi ppkl.menlhk.go.id.

Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Hidup yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota yang operasionalisasinya didukung oleh

sub kegiatan :

a. (sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Adapun sasaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut adalah

menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui

pemantauan kualitas air sungai, air tanah dan udara. Adapun

perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai

standar kinerja yang digunakan adalah parameter Fisika, Kimia

dan Bakteriologi sebagai parameter kunci yang dihitung.

Sedangkan untuk air tanah parameter yang diukur adalah suhu,

pH, warna dan turbidimetri. Di 5 kecamatan yang telah dilakukan

uji sampel air tanah seperti Kecamatan Mendahara, Kec. Geragai,

Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Muara Sabak Timur dan Kec.

Dendang rata-rata memiliki hasil baik. Sedangkan pengambilan

sampel udara di 2 Kecamatan yaitu Kec. Mendahara Ulu dan

Kec. Dendang memiliki hasil semua parameter tidak ada yang diatas baku mutu. Jumlah titik pantau pada tahun 2022 terdiri dari DAS berjumlah 2, Sungai berjumlah 6 yang berlokasi di 8 Kecamatan, untuk pengambilan sampel udara di 2 titik lokasi yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang, sedangkan pemantauan kualitas air tanah dilakukan pengambilan sampel di 5 Kecamatan. Adapun **sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan, dan **output** dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, dan Udara dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

TABEL 3.14
REKAPITULASI KUALIFIKASI MUTU AIR SUNGAI
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling	Perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP)			
			Mei 2022		Desember 2022	
			IP	Status	IP	Status
1	DAS Lagan	Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai	1,933	ringan	1,846	ringan
2	DAS Lagan	Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai	2,150	ringan	1,826	ringan
3	DAS Lagan	Desa Lagan Ilir Kecamatan Kuala Jambi	2,027	ringan	1,811	ringan
4	DAS Mendahara	Kel. Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	3,452	ringan	2,756	ringan

5	DAS Mendahara	Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara	1,930	ringan	1,605	ringan
6	DAS Mendahara	Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu	3,659	ringan	2,653	ringan
7	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Lambur I Kec. Sabak Timur	1,479	ringan	1,481	ringan
8	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Lambur II Kec. Sabak Timur	1,447	ringan	1,257	ringan
9	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Simbur Naik Kec. Sabak Timur	1,331	ringan	1,313	ringan
10	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Lambur Luar Kec. Sabak Timur	0,960	memenuhi	0,859	memenuhi
11	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Sungai Ular Kec. Muara Sabak Timur	1,096	ringan	0,840	memenuhi
12	Sungai di Kec. Sabak Timur	Desa Alang-Alang Kec. Muara Sabak Timur	0,892	memenuhi	0,816	memenuhi
13	Sungai di Kec. Nipah Panjang	Desa Simpang Datuk (parit. 10) Kec. Nipah Panjang	1,781	ringan	2,015	ringan
14	Sungai di Kec. Nipah Panjang	Desa Kuala Pemusiran Kec. Nipah Panjang	1,302	ringan	0,834	memenuhi
15	Sungai di Kec. Nipah Panjang	Desa Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	2,377	ringan	2,078	ringan
16	Sungai di Kec. Sadu	Desa Simpang Jelita Kec. Nipah Panjang	1,267	ringan	1,689	ringan
17	Sungai di Kec. Sadu	Kelurahan Sungai Lokan Kec. Sadu	2,476	ringan	1,871	ringan
18	Sungai di Kec. Sadu	Desa Sungai Itik Kec. Sadu	0,818	memenuhi	0,852	memenuhi
19	Sungai di Kec. Muara Sabak Barat	Kelurahan Kampung Singkep Kec. Ma. Sabak Barat	3,720	ringan	2,895	ringan
20	Sungai di Kec. Muara Sabak Barat	Kelurahan Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat	1,391	ringan	2,149	ringan
21	Sungai di Kec. Muara Sabak Barat	Kelurahan Rano Kec. Ma. Sabak Barat	0,899	memenuhi	2,069	ringan
22	Sungai di Kec. Rantau Rasau	Kelurahan Bandar Jaya (Puding) Kec. Rantau Rasau	0,984	memenuhi	0,827	memenuhi
23	Sungai di Kec. Rantau Rasau	Desa Bangun Karya Kec. Rantau Rasau	2,097	ringan	1,548	ringan
24	Sungai di Kec. Rantau Rasau	Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	1,492	ringan	0,850	memenuhi

25	Sungai di Kec. Dendang	Desa Sidomukti Kec. Dendang	2,087	ringan	1,413	ringan
26	Sungai di Kec. Dendang	Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	1,886	ringan	0,847	memenuhi
27	Sungai di Kec. Dendang	Kuala Dendang Kec. Dendang	0,808	memenuhi	0,799	memenuhi

TABEL 3.15
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Semester I dan II
Tahun 2022

NO	Lokasi	Peruntukan	Kadar NO2 µg/Nm3		Kadar SO2 µg/Nm3		Nilai IKU
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	
1	Komplek Perkantoran Pemda Ma. Sabak	Perkantoran	7	8,78	12,15	14,2	85,2
2	Petro China, Kec. Geragai	Industri	3,73	4,81	15,21	20,7	
3	Desa Kota Baru	Transportasi	6	7,03	8,63	9,7	
4	Kec. Ma. Sabak Timur	Pemukiman	3,43	4,7	2,47	2,6	

Sumber : Data *Passive Sampler* dari KEMENLHK Tahun 2022

Klasifikasi Kategori Nilai IKU Tahun 2022

Klasifikasi	Nilai
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Cukup	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun sasaran selanjutnya dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,

Udara, dan Laut. Adalah Laboratorium Lingkungan yang digunakan untuk penelitian ilmiah beraneka ragam bentuknya karena perbedaan persyaratan spesialis pada berbagai bidang sains dan teknik. Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup saat ini baru bisa melakukan uji sampel air sungai, air sumur dan air limbah, dan udara ambien. Pada Tahun 2022 Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur melayani sebanyak 20 usaha kegiatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.16

Daftar Usaha Kegiatan Yang Melaksanakan Pengujian Parameter
Kualitas Lingkungan Hidup Di Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

NO	CUSTOMER
1	2
1	PT. Abdilla Kesuma
2	PT. Palma Gemilang Kencana (PGK)
3	PT. Agrotamex Sumindo Abadi (ASA)
4	PT. Bumi Borneo Sentosa (BBS Pangkal Duri)
5	PT. Bumi Borneo Sentosa (BBS Dataran Pinang)
6	PT. Bumi Borneo Sentosa (BBS Sinar Kalimantan)
7	PT. Mendahara Agrojaya Industri (MAI)
8	PT. Rusli Jaya Abadi (RJA)
9	PT. Gemilang Jambi Permai (GJP)
10	PT. Sabak Indah
11	PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL)
12	PT. Indonusa Agromulia
13	PT. Pelita Agro Lestari (PAL)
14	PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA-Kebun)
15	PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA-PMKS)
16	PT. Agro Makmur Abadi Sejahtera (AMAS)
17	PT. Dewa Sawit Sari Persada (DSPP)
18	PT. Saraja Jambi Utama (SJU)
19	PT. Surya Kencana Agung Plantation (SKAP)
20	PT. Menderang Planta Karpusa (MPK)
21	PT. Super Unggas Jaya (SUJA)
22	PT. Dajawak Lima Saudara (DLS)

2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

2) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan :

b. (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Adapun sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. kegiatan ini melaksanakan penerbitan rekomendasi izin penyimpanan limbah B3 dan IPAL. Pada tahun 2022 Jumlah perusahaan yang diberikan rekomendasi izin penyimpanan limbah B3 ada 2 perusahaan. Adapun **sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dan **output** dari kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen usaha dan realisasi 1 dokumen, dimana sampai dengan pada tahun 2022 ada 26 usaha/kegiatan yang memiliki Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

TABEL 3.17

Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada Usaha / kegiatan sampai dengan Tahun 2022

NO	PEMRAKARSA	KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD	Migas PetroChina International Jabung ltd	KM.6 Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur	Keputusan Kepala KPDL Kab. Tanjab Timur
2.	PT. SABAK INDAH	Pabrik Formaldehyde Resin	Desa Koto Kandis Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur	Keputusan Kepala KPDL Kab. Tanjab Timur
3.	PT. WIRAKARYA SAKTI	Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman	Desa Sinar Wajo Kec. Mendahara Ulu dan Desa Rantau Karya Kec. Geragai	Keputusan Kepala KPDL Kab. Tanjab Timur
4.	PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD	Migas PetroChina International Jabung ltd	NG SLUDGE POND Koordinat S 01°11.181' dan E 103°42.777'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
5.	PT. KASWARI UNGGUL	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan	Kecamatan Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
6.	PT. WIRAKARYA SAKTI	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman	Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Koordinat S: 01°21.38,5' dan E: 103°37.35,4'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
7.	PT. WIRAKARYA SAKTI	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman	Desa Sinar Wajo Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur Koordinat S: 01°11.36,9' dan E: 103°28.03,4'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
8.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	Pelayanan Kesehatan RSU NURDIN HAMZAH Kab. Tanjung Jabung Timur	Kecamatan Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°12.52,095' E: 103°48.57,578'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur

9.	PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI	Pabrik Kelapa Sawit	Kel. Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°16.314' E: 103°48.900'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
10.	PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI	Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Dendang Koordinat S: 01°14.635' E: 103°58.288'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
11.	PERTOCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD	Migas PetroChina International Jabung ltd	KM #6 Kec. Geragai Koordinat S: 01°12'29.003' E: 103°45'59.909'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
12.	PT. SUPER UNGGAS JAYA	Perternakan Ayam Pembibit (Breeding Farm) dan Penetasan Telur Ayam (Hatchery)	Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°15'8.377' E: 103°48'10.69'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
13.	PT. INDONUSA AGRO MULIA	Perkebunan Kelapa Sawit	Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Koordinat S: 01°07.009' E: 103°43.223'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
14.	PT. ABDILLA KESUMA	Perkebunan Kelapa Sawit	Jl. Santa Fe, Rt 04 Dusun Margodadi Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Koordinat S: 01°23.7126' E: 103°71.6302'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
15.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Desa Lagan Ulu Kec. Geragai Koordinat S: 01°15.424' E: 103°42.542'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
16.	PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRI	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Koordinat S: 01°06.103' E: 103°41.090	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
17.	PT. PALMA GEMILANG KENCANA	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Desa Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu Koordinat S: 01°17.911' E: 103°29.189'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
18.	PT. METRO YAKIN JAYA	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Koordinat	Keputusan Bupati

			S: 01°06.540' E: 104°16.177'	Tanjung Jabung Timur
19.	PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD	Migas PetroChina International Jabung ltd	NG SLUDGE POND Koordinat S 01°11.181' dan E 103°42.777'	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
20.	PT. PLN PERSERO UPT JAMBI GARDU INDUK MUARA SABAK	Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°16'54.7' E: 103°49'48.6'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
21.	PT. SURYA KENCANA AGUNG PLANTATION	Perkebunan Kelapa Sawit	Kelurahan Teluk Dawan Rt. 08 Rw. 04 Kecamatan Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°16'54.7' E: 103°49'48.3'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
22.	PT. SABAK INDAH	Industri Perekat/Lem Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar	Kelurahan Rantau Indah Rt. 024 Rw. 005 Kecamatan Dendang Koordinat S: 01°09'935' E: 103°57'083'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
23.	PT. KASWARI UNGGUL	Perkebunan Sawit	Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Koordinat S: 01°18'488' E: 103°40'919'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
24.	PT. KASWARI UNGGUL	Perkebunan Sawit	Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Koordinat S: 01°12'307' E: 103°52'923'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
25.	PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA	Perkebunan Sawit	Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Koordinat S: 01°14'189' E 103°56'598'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
26.	PT. YASA PATRIA PERKASA	Aspal Mixing Plant (AMP)	Kelurahan Parit Culum Kecamatan Muara Sabak Barat Koordinat S: 01°15'598' E 103°46'07'	Penyataan Telah Terpenuhnya Pemenuhan Komitmen
27.	PT. SUMATRA AGRO USAHA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Dusaun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak Koordinat S: 01°8'19.926" E: 104°12'2.509"	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3

28.	PT. SUMATRA AGRO USAHA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Dusaun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak Koordinat S: 01°8'19.926" E: 104°12'2.509"	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Kelapa Sawit
29.	PT. SUMATRA AGRO USAHA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Dusaun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak Koordinat S: 01°8'19.926" E: 104°12'2.509"	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
30.	PT. SURYA UNGGAS MANDIRI	Peternakan Ayam	RT. 06 Desa Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu	Surat Kelayakan Operasi IPAL
31.	PT. SURYA GEMILANG AGRO MANDIRI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
32.	PT. SURYA GEMILANG AGRO MANDIRI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
33.	PT. AGROJAYA PERDANA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
34.	PT. AGROJAYA PERDANA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
35.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
36.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Kelapa Sawit
37.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
38.	PT. SARANA JAMBI UTAMA	Tangki Timbun Aspal	Pelabuhan Samudera Muara	Persetujuan Teknis

			Sabak RT.000 RW.000 Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat	Tempat Penyimpanan Sementara LB3
39.	PT. AGROTAMEX SUMINDO ABADI	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
40.	RSU Nurdin Hamzah	Pelayanan Kesehatan	Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
41.	RSU Nurdin Hamzah	Pelayanan Kesehatan	Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair

TABEL 3.18

Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Yang dikeluarkan Tahun 2022

NO	PEMRAKARSA	KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PT. SUMATRA AGRO USAHA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Dusaun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak Koordinat S: 01°8'19.926" E: 104°12'2.509"	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Kelapa Sawit
2.	PT. SUMATRA AGRO USAHA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Dusaun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kec. Berbak Koordinat S: 01°8'19.926" E: 104°12'2.509"	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
3.	PT. SURYA UNGGAS MANDIRI	Peternakan Ayam	RT. 06 Desa Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu	Surat Kelayakan Operasi IPAL
4.	PT. SURYA GEMILANG AGRO MANDIRI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair

				Pabrik Kelapa Sawit
5.	PT. SURYA GEMILANG AGRO MANDIRI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
6.	PT. AGROJAYA PERDANA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
7.	PT. AGROJAYA PERDANA	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kelurahan Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
8.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
9.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Kelapa Sawit
10.	PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	Kel. Lagan Ulu Kec. Geragai	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
11.	PT. SARANA JAMBI UTAMA	Tangki Timbun Aspal	Pelabuhan Samudera Muara Sabak RT.000 RW.000 Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
12.	PT. AGROTAMEX SUMINDO ABADI	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3
13.	RSU Nurdin Hamzah	Pelayanan Kesehatan	Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara LB3

14.	RSU Nurdin Hamzah	Pelayanan Kesehatan	Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	Persetujuan Teknis Kajian Limbah Cair
-----	-------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan :

a. (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Dokumen lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi

lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 sebanyak 18 dokumen, meliputi UKL UPL berjumlah 8 dan SPPL berjumlah 11. **Sasaran** dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Pemeriksaan dokumen Lingkungan dengan **output** dari kegiatan adalah Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

TABEL 3.19
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PEMRAKARSA	LOKASI
1	Pembangunan usaha perdagangan buah besar yang mengandung minyak (kelapa sawit) seluas 9.837 M ²	PT. Erasakti Wiraforestama	Jl. Lintas Geragai rt. 01 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Pembangunan usaha Pabrik Kelapa Sawit	PT. Surya Gemilang Agro Mandiri	Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	Perkebunan kelapa Sawit	PT. Taramitra Indonesia	Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara

			Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Perkebunan Kelapa Sawit	PT. Gemilang Jambi Permai	Desa Sungai Sayang dan Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5	Pembangunan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	PT. Sumatera Agro Usaha	Dusun Sungai Palas Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6	Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit	PT. Agrojaya Perdana	Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat
7	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Dinas Kesehatan	Dusun Sri Rahayu Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau
8	RSUD Nurdin Hamzah	RSUD Nurdin Hamzah	Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat

TABEL 3.9
Rekomendasi Persetujuan SPPL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

No	Kegiatan	Pemrakarsa	Lokasi
1	Klinik Pratama BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Katino, SE	Lorong Candika RT 09 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat
2	Perawatan/Perbaikan PMK dan Liferaft	Ripa Manurung	Jl. Patimura RT 01 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Barat

3	Perdagangan/Jual Beli Pinang	Rendra Setiawan	-
4	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama	Kristina	Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang
5	Minimarket	Tondo Saputra	Jl. Ahmad Yani RT 19 RW 04 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai
6	Menara Telekomunikasi	Ir. Poltak Simanora	Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu
7	Menara Telekomunikasi	PT. Daya Mitra	Jl. Bengkong RT 02 Dusun Duri Indah I Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara
8	Pembangunan Rumah Tinggal	Rispa Susanti, SE	Jl. Lintas Talang Babat RT 004 RW 005 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat
9	MINIMARKET	PT. Sumber Alfaria Jaya Tbk	Jl. Sultan Thaha RT 005 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang
10	MINIMARKET	PT. Sumber Alfaria Jaya Tbk	Jl. Imam Bonjol RT 01 RW 01 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat
11	MINIMARKET	PT. Sumber Alfaria Jaya Tbk	Jl. Sultan Thaha RT 08 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat

b. (sub kegiatan) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan pengawasan industri bertujuan untuk mencapai penurunan beban pencemar. Sasaran pengawasan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan adalah industri dan/atau kegiatan usaha lainnya yang berpotensi memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang diawasi. Pada tahun 2022 berjumlah 51, meliputi 22 sektor perkebunan, 5 sektor minyak dan gas bumi, 3 sektor loading Ramp, 4 sektor penambangan Batuan, 2 sektor peternakan, 1 sektor Aspal curah, 6 sektor industry, 1 sektor SPBU, 2 sektor listrik, 2 sektor pelayanan kesehatan, 1 sektor perhubungan, 1 sektor pelayanan jasa dan 1 sektor pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Berdasarkan evaluasi capaian ketaatan terhadap dokumen lingkungan sudah mencapai 50%. Adapun **sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatkan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan **output** dari kegiatan ini adalah Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat

kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target 51 unit usaha dan realisasi 51 unit usaha.

TABEL 3.10

DATA EVALUASI DAN INVENTARISASI TERHADAP HASIL PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN
1	2	3
1.	PT. Dajawak Lima Saudara	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
2.	PT. ATGA qq PT. SGAM	Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit
3.	PT. Palma Gemilang Kencana	Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit
4.	PT. Mendahara Agro Jaya Industri	Perkebunan Kelapa Sawit
5.	PT. Indonusa Agro Mulia	Perkebunan Kelapa Sawit
6.	PT. PELITA AGRO LESTARI	Pembangunan Kelapa Sawit
7.	PT. Muara Jambi Sawit Lestari	Pembangunan dan pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit
8.	PT.Erasakti Wiraforestama	Perkebunan Kelapa Sawit
9.	PT. Metro Yakin Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit
10.	PT.BUMI BORNEO SENTOSA 1	Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan (Intiplasma)
11.	PT. Menderang Planta Karpusa	Perkebunan Kelapa Sawit
12.	PT. Kaswari Unggul	Perkebunan Kelapa Sawit
13.	PT. Rusli Jaya Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit
14.	PT. Dewa Sawit Sari Persada	Perkebunan Kelapa Sawit
15.	PT. Super Unggas Jaya	Pembangunan Peternakan Ayam Pembibit (Breeding Farm) dan Penetasan (Hatchery)

16.	PT. Abdilla Kesuma	Perkebunan Kelapa Sawit
17.	PT. Surya Kencana Agung Plantation	Perkebunan Kelapa Sawit
18.	PT. Surya Unggas Mandiri	Peternakan Ayam
19.	PT. Sarana Jambi Utama	Pembangunan Terminal Aspal Curah (TAC)
20.	PT. BUMI BORNEO SENTOSA 2	Perkebunan Kelapa Sawit
21.	Yonathan Christian Paskalis	Pertambangan Tanah Urug
22.	PT. Sinergi Tiga Mitra Usaha	Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE)
23.	CV. Putra Mahkota	Pertambangan Komoditas Batuan (Tanah Urug)
24.	PT.Erasakti Wiraforestama	Loading Ramp Nibung Putih
25.	PT.Erasakti Wiraforestama	Loading Ramp Rantau Karya
26.	PT. Bukit Barisan Indah Prima	Perkebunan Kelapa Sawit
27.	PT. Agro Makmur Abadi Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit
28.	PT.Gemilang Jambi Permai	Perkebunan Kelapa Sawit
29.	PT. Sabak Indah	Pabrik Formaldehyde Resin
30.	PT. Transportasi Gas Indonesia	Proyek Pipanisasi Gas Trans Sumatera Tengah
31.	PLN Persero Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelaksanaan Transmisi jambi	Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Unit Pelaksanaan Transmisi jambi
32.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah	Kelistrikan
33.	PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa

		Sawit di Kel. Parit Culum I dan Kel. Teluk Dawan
34.	PT. Montd' Or Oil Tungkal Limited	Pengoperasian Fasilitas penerimaan Minyak Mentah
35.	PT. Sungai Bahar Pasifik Utama	Pembangunan Loading Ramp (Bongkar Muat TBS)
36.	PT. Ladang Sawit Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit
37.	PT. Agrotamex Sumindoabadi	Perkebunan Kelapa Sawit
38.	PT. Wirakarya Sakti	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri
39.	Petrochina International Jabung Ltd	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Blok Jabung
40.	PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang	MIGAS <i>Production Sharing Contract</i> (Blok Jambi Merang)
41.	PT. Bahari Tembesi Lestari	Industri Galangan Kapal (DOK) (Pembuatan Kapal Besi)
42.	Cinnamon Hotel	Pembangunan Cinamon Hotel
43.	PT. Hazrin Nurdin Nusaphala	Perkebunan Kelapa Sawit
44.	PT. Indokebun Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit
45.	PT. Rudi Agung Laksana	Penambangan Batuan
46.	PT. Tambang Bukit Tambi	Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Stockpile Batubara
47.	RSU Nurdin Hamzah	Pelayanan Kesehatan Rsu Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
48.	PT. Azka Baunan Jaya	SPBU
49.	PT. Huma Indo Kelapa	Pabrik pengelolaan buah kelapa
50.	Berkah Lima Saudara	Pembangunan Dan Operasional Klinik Pratama Kasih Bunda Lima Bersaudara
51.	PT. Usaha Batanghari	Pertambangan Batuan Pecah

TABEL 3.11
 DAFTAR INVENTARISASI SANKSI ADMINISTRATIF
 TAHUN 2022

A. Sanksi Administratif Teguran Tertulis

NO	NAMA	PERIHAL
1	2	3
1.	NIHIL	

B. Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

NO	NAMA	PERIHAL
1	2	3
1.	PT. PGK	Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 720 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Palma Gemilang Kencana.

C. Pencabutan Sanksi

NO	NAMA	PERIHAL
1	2	3
1.	NIHIL	

e. **Sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan “**

sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan memiliki indikator kinerja antara lain yaitu 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target yaitu 81 poin dan realisasi 84,08, 2) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB) dengan target B dan realisasi B, dan 3) Laporan Keuangan Sesuai SAP dengan target sesuai dan realisasi sesuai.

Sasaran strategis meningkatnya IKLH ini dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran. **Sasaran** dari Program pelayanan administrasi perkantoran adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan. **Outcome** dari Sasaran Program pelayanan administrasi perkantoran adalah 1). Indeks Pelayanan Instansi dengan target 81 dan realisasi 84,08, 2). Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat waktu dengan target tepat waktu dan realisasi tepat waktu, 3). Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100 % dan realisasi 100 % Adapun Program ini didukung oleh 7 Kegiatan dengan **sasaran** yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian antara lain yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung oleh 3 Sub kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dengan target sebanyak 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ, LPPD, DIKPLHD dengan target sebanyak 6 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Pakaian Dinas ASN dengan target 121 stel dan realisasi 121 stel.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dengan target 5 orang dan realisasi 5 orang.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan **Outcome** Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah

dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 5 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan target 6 jenis dan realisasi 6 jenis.
- b. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pengadaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 tahun dan realisasi 1 tahun.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Jenis Barang Cetak dengan target 9 jenis dan realisasi 9 jenis.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran Tagihan Surat Kabar dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran makan minum rapat/tamu dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan **Outcome** Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 19 unit dan realisasi 19 unit.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 kali dan realisasi 12 kali.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan **Outcome** yang harus dicapai yaitu

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %, didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6 dan Alat Berat) dengan target Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2 = 10, Roda 3 = 6, Roda 4 = 3, Roda 6 = 7 dan Alat Berat = 1) dan realisasi Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Roda 2 = 10, Roda 3 = 6, Roda 4 = 3, Roda 6 = 7 dan Alat Berat = 1).
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu jumlah peralatan yang diperbaiki dengan target 40 unit dan realisasi 40 unit.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan **Output** yang harus dicapai yaitu Jumlah Gedung kantor yang direhab dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2022 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2022	2021
Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	100%	100%	100%
Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	100%	112,05%	167,63%
Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100,75%	104,13%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	55,56	105,43%
	Indeks Kualitas Udara	86,1	87,56	101,70%
	Indeks Kualitas Lahan	54,09	49,98	92,40%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82	82,33	100,40
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	-	-
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Perbandingan data kinerja pada IKU antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend capaian yang meningkat.

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan target realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi th. 2022	Tingkat Kemajuan
Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	100%	100%	0,00
Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	100%	112,05%	0,12
Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100,75%	0,01
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,10	55,56	2,46
	Indeks Kualitas Udara	86,50	87,56	1,06
	Indeks Kualitas Lahan	61,85	49,98	(11,87)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87	82,33	(4,67)
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	-	-
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

Dari beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup hanya ada satu indikator kinerja yang didasarkan kepada amanat yang tercantum pada RPJMN 2022-2024 yaitu pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,22 pada tahun 2022. Target tersebut tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022-2024 namun tidak terperinci target capaian per tahun.

Tabel 3.14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional Th. 2022	Realisasi Nasional Th. 2022	Target Kabupaten Tanjabtjm Th. 2022	Realisasi Kabupaten Tanjabtjm Th. 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,22	72,42	66,53	67,30

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN DAN SOLUSI

Secara umum dapat dijelaskan dari 5 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama di tingkat OPD, menunjukkan hasil capaian diatas target pada 5 indikator yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan Persampahan

Peningkatan pelayanan persampahan pada tahun 2022 di 7 Kecamatan dengan target 88,37% dan terealisasi melebihi dari target yaitu 100%,

dimana target dalam hitungan ton sebesar 39 ton perhari, terealisasi sebesar 43 ton perhari. Dalam pencapaian yang melebihi dari target ini tentu harus dipertahankan bahkan apabila mungkin bisa untuk lebih ditingkatkan. kedepannya suport dari APBD harus lebih diperhatikan mengingat sarana dan prasarana yang ada sudah tentu akan butuh pemeliharaan bahkan apabila dimungkinkan untuk dilakukan peremajaan.

b. Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan

Seiring dengan pelayanan yang optimal pada kegiatan pengelolaan persampahan tentu akan memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dapat dilihat dari pencapaian PAD Retribusi Kebersihan yang telah terealisasi sebesar 112,05% dari target yang telah ditetapkan.

c. Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan pelayanan untuk pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan hidup yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup telah menghimbau kepada pelaku usaha/kegiatan untuk dapat menggunakan jasa Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tentunya bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditingkatkan, dimana pada tahun 2022 Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar 100,75% dari target yang telah ditetapkan.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Adapun capaian IKLH pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan

- Indeks kepuasan masyarakat yang menjadi salah satu parameter dalam pelayanan di OPD. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat, dengan responden dari seluruh ASN dan PHTT yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun capaiannya dengan kategori baik.
- Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB) menggambarkan keselarasan antara apa yang telah ditargetkan oleh OPD dengan capaian setiap tahunnya.
- Laporan Keuangan Sesuai SAB menjadi gambaran tertib administrasi pada OPD yang telah melaksanakan APBD yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2022 telah memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja secara tidak langsung juga di tunjang oleh seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik bersifat jangka pendek atau tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) dan juga dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana IKU yang telah ditetapkan meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (sub kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - (sub kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
 - (sub kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (sub kegiatan) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - (sub kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (sub kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (sub kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - (sub kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - (sub kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (sub kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - (sub kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - (sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- 3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - (sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - (sub kegiatan) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Sampah ;
 - (sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - (sub kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi Belanja Operasi serta Belanja Modal yang dipergunakan untuk melaksanakan dan menunjang program dalam pencapaian indikator kinerja utama.

1.1 Alokasi Persasaran Pembangunan

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperbandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%
1	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	1.508.675.800,00	100%
2	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	1.508.675.800,00	100%
3	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	108.392.000,00	100%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	1.584.642.000,00	100%
		Indeks Kualitas Udara		
		Indeks Kualitas Lahan		
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	5.378.561.842	100%
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)		
		Laporan Keuangan Sesuai SAP		

1.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

TABEL 3.16

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Layanan penanganan timbunan sampah	100%	100%	100%	1.508.675.800,00	1.490.418.500,00	98,79%
2	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Persampahan	100%	112,05%	112,05%	1.508.675.800,00	1.490.418.500,00	98,79%
3	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Capaian PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100,75%	100,75%	108.392.000,00	108.106.250,00	99,74%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	55,56	105,43%	1.584.642.000,00	1.580.190.250,00	99,72%
		Indeks Kualitas Udara	86,1	87,56	101,70%			
		Indeks Kualitas Lahan	54,09	49,98	92,40%			
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82	82,33	100,40	5.378.561.842	5.180.666.483	96,32%
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	-	-			
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai			

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana yang digunakan pada tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) yang ditetapkan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Belanja dan Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Target Pendapatan

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung jabung Timur memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp. 160.164.700,- dengan target pendapatan di Tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-. Sehingga realisasi pendapatannya sebesar 106,78%.

Pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi kebersihan dan retribusi uji laboratorium lingkungan.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 8.471.879.642. Alokasi tersebut terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 6.181.964.233, dan belanja Modal sebesar Rp. 2.080.403.917 . Realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 6.181.964.233,- atau 96,72%, sedangkan belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 2.069.311.000,- atau 99,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini.

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% PERSENTASE
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.378.561.842	5.180.666.483	96,32%
A	(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.729.200,00	124.976.223,00	91,40%
1.	(sub kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.686.600,00	5.536.000,00	97,35%
2.	(sub kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.042.600,00	69.250.223,00	97,48%
3.	(sub kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	50.190.000,00	83,65%
B	(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.000.527.105,00	3.891.863.980,00	97,28%
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.216.097.105,00	2.145.233.980,00	96,80%
2.	(sub kegiatan) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.784.430.000,00	1.746.630.000,00	97,88%
C	(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.900.000,00	85.400.000,00	99,42%

1.	(sub kegiatan) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	65.400.000,00	64.900.000,00	99,24%
2.	(sub kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00%
D	(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.113.084,00	226.593.660,00	95,56%
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.018.600,00	4.018.600,00	100,00%
2.	(sub kegiatan) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	77.112.334,00	76.237.250,00	98,87%
3.	(sub kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.802.150,00	38.955.025,00	95,47%
4.	(sub kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	10.400.000	6.450.000,00	62,02%
5.	(sub kegiatan) fasilitasi Kunjungan Tamu	4.780.000,00	1.110.000,00	23,22%
6	(sub kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	100.000.000,00	99.822.785,00	99,82%
E	(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.792.453,00	191.010.000,00	98,56%
1.	(sub kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.792.453,00	191.010.000,00	98,56%
F	(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000	54.592.311,00	82,72%

1.	(sub kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	54.592.311,00	82,72%
G	(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.500.000,00	606.230.309,00	92,06%
1.	(sub kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	607.300.000,00	563.198.309,00	92,74%
2.	(sub kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.200.000	19.045.000,00	89,83%
3.	(sub kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	23.987.000,00	79,96%
//	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.479.642.000,00	1.476.195.250,00	99,77%
A	(Kegiatan) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.479.642.000,00	1.476.195.250,00	99,77%
1.	(sub kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.371.250.000,00	1.368.089.000,00	99,77%
2.	(sub kegiatan) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	108.392.000,00	108.106.250,00	99,74%

///	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000	9.865.000,00	98,65%
A	Penyimpanan Sementara Limbah B3	10.000.000	9.865.000,00	98,65%
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	9.865.000,00	98,65%
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	95.000.000,00	94.130.000,00	99,08%
A	(Kegiatan) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	94.130.000,00	99,08%
1.	(sub kegiatan) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35.000.000,00	34.130.000,00	97,51%
2.	(sub kegiatan) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%

V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.508.675.800,00	1.490.418.500,00	98,79%
A	(Kegiatan) Pengelolaan Sampah	1.508.675.800,00	1.490.418.500,00	98,79%
1.	(sub kegiatan) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.473.675.800,00	1.455.763.500,00	98,78%
2.	(sub kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	35.000.000,00	34.655.000,00	99,01%
	TOTAL	8.471.879.642,00	8.251.275.233	97,40%

C. PRESTASI TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak mendapatkan penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, Tetapi untuk kedepannya akan tetap menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah absen dalam mendapatkan penghargaan baik itu ditingkat Provinsi maupun Pusat.

BAB IV

PENUTUP

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Timur mempunyai Rencana Strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian usaha mencapai sasaran dan tujuan yang disusun guna mengantisipasi perkembangan yang akan dicapai kedepan, tujuan strategis yang kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan Renja Perubahan tahun (2022) dengan 5 (lima) Program. Untuk jumlah sasaran dalam rangka merealisasikan visi dan misi, maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diukur dari capaian kinerja sasaran kumulatif adalah 100%. Memperhatikan angka kumulatif dari masing-masing kinerja tersebut, maka kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikategorikan tercapai dengan sukses.

Capaian kinerja tersebut sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
- b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- d. Koordinasi dengan instansi terkait

Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan citra dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik secara eksternal maupun internal
- c. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
- d. Pemutakhiran data pendukung

Oleh Karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berbenah diri dalam melakukan pencapaian kinerja yang makin baik dan senantiasa mengupayakan peningkatan secara kontinue pada masa yang akan datang.